

UPAYA PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT MELALUI PENGURUSAN PERIZINAN USAHA DAN MEREK

Larisa Yohanna, Dwi Rorin M. Insana, Endang Sondari

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

larisayohanna@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Penyuluhan Perizinan Usaha dan Merek ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1) memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya memiliki perizinan usaha; 2) memberikan pemahaman bahwa mengurus perizinan usaha sangat mudah dan praktis; dan 3) memberikan pemahaman tentang tata cara mengurus perizinan usaha dan pendaftaran merek. Hasil yang diperoleh penyuluhan perizinan usaha dan merek disimpulkan berhasil karena persepsi peserta menganggap penting kegiatan ini bahwa masyarakat sasaran memiliki pemahaman tentang perizinan usaha dan merek yang meningkat sebesar 90% dari yang diharapkan. Sedangkan tingkat tertinggi persepsi terhadap pentingnya memiliki izin usaha dan merek dilakukan demi citra dan kredibilitas usaha dan produk yang legal/formal sebesar 89%.

Kata kunci: Penyuluhan, Perizinan Usaha, Pendaftaran Merek

PENDAHULUAN

Memiliki izin usaha dan merek terdaftar saat ini sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula. Dengan memiliki izin usaha dan merek terdaftar dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama. PKBM Mitra Buruh Nusantara (PKBM MBUN) adalah salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat di wilayah Jakarta Utara. Peserta PKBM MBUN terdiri dari warga masyarakat sekitar Cakung Cilincing yang sudah bekerja sebagai buruh/pegawai, pedagang, dan yang putus sekolah karena berbagai alasan dan kondisi sehingga tidak dapat menempuh pendidikan pada jalur formal.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kurangnya narasumber yang dapat memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat yang tergabung dalam PKBM (peserta PKBM) tentang kewirausahaan. Saat ini sebagian besar peserta PKBM adalah masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai buruh pabrik, yang bekerja secara kontrak. Mereka sadar bahwa ketika mereka tidak dipekerjakan lagi, otomatis penghasilan untuk

menghidupi keluarga pun akan terhenti. Oleh karena itu, sebagian dari mereka ada juga yang sudah berdagang sebagai pedagang asongan, pedagang kaki lima, membuka percetakan, biro jasa, pedagang pasar ikan, pedagang tekstil dan memiliki usaha *home industry*. Mereka memulai usaha tanpa memiliki izin usaha.

Mitra menyadari bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menjadikan usaha mereka dapat diandalkan kelak diperlukan kesadaran mereka untuk berwirausaha dan mempunyai izin usaha serta membangun merek dagang. Mitra mengamati sebagian besar masyarakat sekitar sudah memulai usaha ataupun berdagang tanpa memiliki izin usaha. Mereka menganggap pengurusan izin usaha itu sangat rumit karena berurusan dengan birokrasi. Merek pun hanya sebuah nama untuk mengingat nama produk yang mereka jual dianggap tidak penting untuk didaftarkan. Rendahnya pengetahuan mereka tentang pengurusan sebuah izin usaha dan pentingnya membangun merek, membuat usaha mereka hanya berjalan di tempat.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Peserta termotivasi untuk berwirausaha dan mendapatkan pengetahuan tentang kewirausahaan.
2. Peserta menyadari akan pentingnya memiliki izin usaha dan merek dagang bagi berkembangnya usaha mereka.
3. Pembekalan kepada peserta tentang tata cara pengurusan izin usaha dan pendaftaran merek dagang.

LANDASAN TEORI

Menurut Herman (2010) "Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan". Menurut sumber dari www.pustakadunia.com manfaat memiliki izin usaha adalah sebagai berikut :

- Sebagai sarana perlindungan hukum
- Sarana promosi
- Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum
- Mempermudah mendapatkan suatu proyek
- Mempermudah pengembangan usaha

American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai "nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing". Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler, 2000 : 258).

Fungsi merek bagi perusahaan antara lain menawarkan perlindungan hukum untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Merek menandakan

tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah membeli produk kembali (Kotler, 2000:259).

Oleh karena itu perizinan usah dan merek dagang terdaftar sangat penting dan diperlukan untuk kemajuan dan keberlangsungan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Secara umum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 tahapan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Tahap Pertama :

Materi pokok yang disampaikan dalam kegiatan tahap pertama adalah *dreambuilding and outcome setting* serta motivasi kewirausahaan. *Dream building* adalah merencanakan masa depan yang sukses secara holistic sehingga seimbang dalam setiap aspek kehidupan. *Outcome setting* adalah menentukan hasil yang ingin dicapai dengan melakukan menetapkan apa yang tidak kita inginkan dan menetapkan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita impikan (*outcome statement*). (Gunawan dan Setyono, 2008:113-120). Manfaat yang di dapat peserta adalah mereka paham bagaimana lebih terfokus kepada tujuan hidup/impian dengan menuliskan *outcome statement* secara intens, sehingga secara otomatis akan memprogram pikiran bawah sadar mereka dan impian mereka akan mudah tercapai. Peserta praktek langsung menuliskan impian/tujuan hidup mereka 1-5 (satu s/d lima) tahun kedepan.

Kemudian sesi penyampaian bagaimana proses pencapaian target impian mereka dapat dilakukan dengan cara berwirausaha. Dalam pertemuan ini, kami membuka *mindset* kepada peserta bagaimana manfaat dan pentingnya berwirausaha untuk diri sendiri, masyarakat dan Negara. Berwirausaha tidak hanya dapat menciptakan kemandirian secara *financial* tetapi bermanfaat bagi orang lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Semakin tinggi masyarakat untuk menjadi wirausaha, semakin baik perekonomian suatu negara.

Membangun motivasi untuk usaha dan bergerak maju merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan agar masyarakat sasaran

memiliki pondasi yang kuat dalam memulai dan melangsungkan usahanya. Motivasi ini sangat penting agar ketika terjadi hambatan dalam proses pengembangan usaha tidak akan menyerah dengan mudah untuk tetap terus maju.

2. Tahap kedua :

Tahap kedua ini materi pokok yang disampaikan meliputi pengetahuan mengenai bentuk badan hukum, pemahaman pentingnya memiliki izin usaha, dan tata cara pengurusan perizinan usaha. Badan hukum merupakan hal yang perlu dimiliki jika usaha akan dikembangkan lebih jauh sehingga menjangkau pasar yang luas dan adanya peningkatan produksi yang direncanakan. Masyarakat diberikan gambaran keuntungan dan kelemahan yang terkait dengan kepemilikan badan hukum usaha. Apa saja yang perlu dipahami dan disiapkan oleh masing-masing usahawan.

Pentingnya izin usaha agar melindungi aspek legal formal produk yang dihasilkan, memberikan rasa aman bagi produsen dan konsumen. Misalnya izin usaha dari dinkes tentang kesehatan produk, Badan POM mengenai kehalalan produk, dinas perdagangan tentang izin usaha tersebut. Masing-masing izin ada peruntukkannya dan usahawan perlu memikirkan izin mana yang semestinya diurus dengan segera.

Selanjutnya dilakukan penyampaian materi tentang tata cara pengajuan izin ke masing-masing instansi terkait yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki usaha dan ingin memiliki izin usaha yang legal/formal.

3. Tahap ketiga :

Tahap ketiga disampaikan materi tentang bagaimana pentingnya membangun merek dan cara mendaftarkan merek. Kegiatan ini diukur tingkat keberhasilannya dengan memberikan angket dengan skala likert (Sangat Penting, Penting, Cukup Penting, Kurang Penting, dan Tidak Penting). Indikator yang menjadi butir dalam angket sebagai berikut:

1. Berapa banyak peserta yang telah berwirausaha dan memiliki dokumen/surat izin usaha?
2. Seberapa besar peserta menganggap penting memiliki izin usaha setelah mendapatkan penyuluhan?
3. Seberapa besar peserta memahami pentingnya fungsi dan manfaat perizinan usaha?
4. Seberapa besar peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha sebagai sarana perlindungan hukum, sehingga rasa nyaman dan aman dapat dirasakan dalam melakukan kegiatan usaha?
5. Seberapa besar peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha untuk meningkatkan usaha yang dimiliki, dengan pengajuan kredit modal usaha?
6. Seberapa besar peserta menganggap pentingnya izin usaha sebagai syarat pendukung untuk memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional.
7. Seberapa besar peserta menganggap pentingnya izin usaha dan merek dapat membuka peluang untuk mempromosikan secara individu dan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah?
8. Seberapa besar peserta menganggap pentingnya izin usaha dan merek bagi kredibilitas usaha semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal?

Hasil pengisian angket yang diisi oleh masyarakat sasaran ini dilakukan analisis kegiatan secara deskriptif.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil

Peserta dalam penyuluhan perizinan usaha dan merek didominasi oleh wanita sebesar 68% dan sisanya oleh laki-laki. Peserta yang telah berwirausaha hanya 24% dan yang telah memiliki izin usaha hanya 8%. Di akhir kegiatan terdapat response terhadap 25 orang peserta setelah mengikuti seluruh kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam **tabel 1**.

Tabel.1. Hasil Angket Penyuluhan

No.	Indikator	Prosentase
1.	Peserta menganggap penting memiliki izin usaha dan merek setelah mendapatkan penyuluhan	90%
2.	Peserta memahami pentingnya fungsi dan manfaat perizinan usaha secara hukum.	89%
3.	Peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha sebagai sarana perlindungan hukum, sehingga rasa nyaman dan aman dpt dirasakan dalam melakukan kegiatan usaha	87%
4.	Peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha untuk meningkatkan usaha yang dimiliki, dengan pengajuan kredit modal usaha	78.4%
5.	Peserta menganggap pentingnya izin usaha sebagai syarat pendukung untuk memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional.	88.8%
6.	Peserta menganggap pentingnya izin usaha dan merek dapat membuka peluang untuk mempromosikan secara individu dan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah	86.4%
7.	Peserta menganggap pentingnya izin usaha & merek bagi citra dan kredibilitas usaha/produk, sehingga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal .	89%

2. Pembahasan

Hasil analisis kegiatan menggunakan skala likert untuk mengetahui tentang seberapa pentingnya memiliki izin usaha dan merek dan didapat jumlah skor pengumpulan data = 1919. Dengan demikian pentingnya izin usaha dan merek menurut persepsi 25 responden itu adalah 85% dari kriteria yang ditetapkan. Nilai 1919 termasuk dalam kategori interval "penting". Sedangkan persepsi peserta menganggap penting memiliki izin usaha dan merek setelah mendapatkan penyuluhan sebesar 90%.

Peserta menganggap memiliki izin usaha & merek penting bagi citra dan kredibilitas usaha/produk, sehingga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal, menduduki posisi pertama (tingkat kepentingan) dengan 89% dari yang diharapkan.

Persepsi peserta memahami pentingnya fungsi dan manfaat perizinan usaha secara hukum sebesar 89% dari yang diharapkan, namun dilapangan ditemukan beberapa hambatan dalam pengisian angket terjadi ketidakjujuran peserta untuk memberikan informasi bahwa telah memiliki usaha. Hal ini

disebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman karena mereka menganggap dengan informasi yang mereka berikan akan dikenakan denda, pajak atau sanksi peraturan yang memberatkan lainnya. Salah satu contoh ada peserta yang memiliki usaha tertentu tapi mengaku tidak memiliki usaha.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa tingkat tertinggi persepsi peserta terhadap pentingnya memiliki izin usaha dan merek dilakukan adalah untuk citra dan kredibilitas usaha/produk karena sudah terbukti secara legal/formal. Dengan adanya izin usaha dan merek terdaftar masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang/jasa usaha mereka dan menjadi alasan untuk membelinya. Selain itu dengan adanya merek mereka terdaftar sangat penting dilakukan guna mencegah penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak berwenang.

Secara umum penyuluhan perizinan usaha dan merek berhasil karena persepsi peserta menganggap penting memiliki izin usaha dan

merek setelah mendapatkan penyuluhan sebesar 90% dari yang diharapkan.

2. Saran

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan beberapa saran:

1. Penulis mencari informasi lebih akurat mengenai seluruh peserta yang memang telah memiliki usaha sendiri untuk memberikan pendampingan lebih lanjut.
2. Mengunjungi tempat usaha mereka dan melakukan pendekatan yang personal untuk memberikan penyuluhan dan menerangkan kepada mereka bahwa izin usaha itu utamanya berorientasi merupakan kepentingan perkembangan usaha mereka.
3. Pada kasus dimana peserta tidak jujur menjawab memiliki usaha perlu dilakukan penyelidikan mengapa mereka enggan terbuka mengenai keberadaannya. Hal ini agar tidak menjadi hambatan dalam kegiatan serupa atau kelanjutan kegiatan berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih kepada (1) LP2M Universitas Indraprasta PGRI, yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, (2) Suparno Al Slamet, S.Pd. Kepala Sekolah PKBM Mitra Buruh Nusantara Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

beserta para staf yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Adi W dan Setyono, Ariesandi. 2008. *Becoming A Money Magnet*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*, jil. 1, cet.13, Jakarta: Erlangga.
- Siswosoediro, Henry S. 2007. *Panduan Praktis Mengurus Surat-surat Perizinan*. Jakarta : Visimedia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Herman. 2010. *Kewirausahaan*.www.zhuherman5.blogspot.com, diakses pada 28 Februari 2015
- <http://www.pustakadunia.com/artikel-pustaka-umum/manfaat-memiliki-izin-usaha>, diakses pada 28 Februari 2015.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/300/node/11/uu-no-15-tahun-2001-merek>, diakses pada 5 Juli 2015
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/t4f1840eae946a/node/538>, diakses pada 17 Juli 2015

